



BUPATI LEBAK  
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI LEBAK  
NOMOR 42 TAHUN 2017

TENTANG

PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBAK,

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin, wibawa dan motivasi kerja Pemerintah Desa serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 108 Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas dan Atribut Pemerintah Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);  
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20151);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DESA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lebak.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonomi.
3. Bupati adalah Bupati Lebak.
4. Kecamatan adalah Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak.
5. Camat adalah Kepala Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak.
6. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Perangkat Desa adalah pegawai tetap Desa yang terdaftar di Pemerintah Daerah dengan mendapatkan Nomor Register Perangkat Desa (NRP-Des), dan mendapatkan penghasilan tetap yang bersumber dari APB Desa Yang

melaksanakan sebagian tugas Kepala Desa sesuai dengan tugas dan wewenangnya dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
13. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.

## BAB II

### PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT

#### Bagian Kesatu

#### Jenis Pakaian Dinas

#### Pasal 2

Pakaian Dinas Aparatur di lingkungan Pemerintah Desa terdiri dari:

- a. Pakaian Dinas Harian (PDH);
- b. Pakaian Dinas Upacara Besar (PDUB);
- c. Pakaian Dinas Lapangan (PDL).
- d. Pakaian Dinas Batik Korpri.

#### Pasal 3

Pakaian Dinas Harian (PDH) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dipakai oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk melaksanakan tugas sehari-hari yang terdiri dari :

- a. hari senin dan selasa
  1. Pakaian Dinas Harian (PDH) pria :
    - a) Kemeja lengan pendek, warna khaki;
    - b) Celana panjang warna khaki; dan
    - c) Ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki dan sepatu warna hitam.

2. Pakaian Dinas Harian (PDH) wanita :
    - a) Baju blazer lengan pendek atau panjang, warna khaki;
    - b) Rok 15 cm dibawah lutut atau celana panjang warna khaki; dan
    - c) Sepatu pantovel warna hitam.
  3. Pakaian Dinas Harian (PDH) Wanita berjilbab/hamil agar menyesuaikan.
- b. Hari Rabu
1. Pakaian Dinas Harian (PDH) pria :
    - a) Kemeja lengan pendek, warna putih;
    - b) Celana panjang warna hitam; dan
    - c) Ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki dan sepatu semua warna hitam.
  2. Pakaian Dinas Harian (PDH) wanita :
    - a) Kemeja lengan pendek atau panjang, warna putih;
    - b) Rok 15 cm dibawah lutut atau celana panjang warna hitam; dan
    - c) Sepatu pantovel warna hitam.
  3. Pakaian Dinas Harian (PDH) Wanita berjilbab/hamil agar menyesuaikan.
- c. Hari Kamis dan Jum'at
1. Pakaian Dinas Harian (PDH) pria :
    - a) Kemeja batik tradisional daerah lengan pendek;
    - b) Celana panjang warna hitam; dan
    - c) Ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki dan sepatu semua warna hitam.
  2. Pakaian Dinas Harian (PDH) wanita :
    - a) Kemeja batik tradisional daerah lengan pendek atau panjang;
    - b) Rok 15 cm dibawah lutut atau celana panjang warna hitam; dan
    - c) Sepatu pantovel warna hitam.

3. Pakaian Dinas Harian (PDH) Wanita berjilbab/hamil agar menyesuaikan.

#### Pasal 4

Pakaian Dinas Upacara Besar (PDUB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dipakai oleh Kepala Desa untuk upacara hari-hari besar nasional dan upacara pelantikan yang terdiri dari :

- a. Pakaian Dinas Upacara Besar (PDUB) pria :
  1. Jas lengan panjang dan celana panjang warna Putih;
  2. 4 (empat) saku, dua buah di atas kanan dan kiri, dua buah di bawah kanan dan kiri;
  3. Kancing 5 (lima) buah;
  4. Tanda Pangkat Kepala Desa;
  5. Tanda Jabatan Kepala Desa;
  6. Topi/Pet;
  7. Sepatu Putih.
- b. Pakaian Dinas Upacara Besar (PDUB) wanita :
  1. Jas lengan panjang warna Putih;
  2. 4 (empat) saku, dua buah di atas kanan dan kiri, dua buah di bawah kanan dan kiri;
  3. Kancing 5 (lima) buah;
  4. Rok pendek 15 cm di bawah lutut atau rok panjang warna putih;
  5. Topi/Pet;
  6. Sepatu putih;
  7. Tanda Pangkat Kepala Desa;
  8. Tanda Jabatan Kepala Desa.
- c. Pakaian Dinas Upacara Besar (PDUB) wanita berjilbab dan/atau hamil menyesuaikan.

#### Pasal 5

Pakaian Dinas Batik Korpri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d dipakai oleh kepala desa dan perangkat desa untuk upacara hari-hari besar nasional dan upacara tertentu.

#### Pasal 6

Pakaian Dinas Lapangan (PDL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, dipakai oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam menjalankan tugas operasional di lapangan yang bersifat teknis yang terdiri dari Pakaian Dinas Lapangan (PDL) pria dan wanita :

- a. Baju lengan panjang warna khaki;
- b. Celana panjang warna khaki memiliki 6 (enam) saku, dua buah di belakang kanan dan kiri, dua buah di depan kanan dan kiri serta dua buah di samping paha kanan dan kiri;
- c. Sepatu PDL warna hitam; dan
- d. wanita berjilbab dan/atau hamil menyesuaikan.

#### Bagian Kedua

#### Atribut Pakaian Dinas

#### Pasal 7

Atribut Pakaian Dinas Aparatur Pemerintah Desa terdiri dari:

- a. topi pet Pakaian Dinas Upacara Besar (PDUB) bagi Kepala Desa;
- b. peci nasional Pakaian Dinas Batik Korpri bagi Perangkat Desa;
- c. tanda Jabatan Kepala Desa;
- d. lencana Korpri;
- e. papan Nama;
- f. tanda Pangkat Kepala Desa;
- g. sepatu;
- h. topi;
- i. Ikat Pinggang;
- j. Tanda Pengenal; dan
- k. Lambang Korp Perangkat Desa.

#### Pasal 8

- (1) Tanda Jabatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dipakai oleh Kepala Desa dalam menjalankan tugas.
- (2) Tanda Jabatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dipasang pada kancing kantong/saku baju sebelah kanan.

#### Pasal 9

- (1) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d dipakai pada semua jenis pakaian dinas.
- (2) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Pakaian Dinas Harian (PDH) terbuat dari bahan logam warna kuning emas dan untuk Pakaian Dinas Lapangan (PDL) terbuat dari bahan kain bordir warna kuning emas.
- (3) Lencana KORPRI dipakai di dada sebelah kiri.

#### Pasal 10

- (1) Papan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e menunjukkan nama seseorang yang dipakai di dada kanan 1 cm di atas saku.
- (2) Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. bahan dasar ebonit/plastik, warna hitam dengan tulisan warna putih untuk Pakaian Dinas Harian (PDH); dan
  - b. bahan dasar kain warna hitam dengan tulisan nama/huruf warna putih untuk Pakaian Dinas Lapangan (PDL).

#### Pasal 11

- (1) Tanda pangkat Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f dipakai oleh Kepala Desa dalam menjalankan tugas.
- (2) Tanda pangkat sebagaimana dimaksud ayat (1) dipasang pada lidah seragam di pundak sebelah kiri dan kanan.



#### Pasal 12

- (1) Sepatu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g dipakai oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam menjalankan tugas.
- (2) Sepatu sebagaimana dimaksud ayat 1 terdiri dari sepatu PDH, sepatu PDL dan sepatu untuk Upacara Besar.

#### Pasal 13

Topi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf h dipakai oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam menjalankan tugas.

#### Pasal 14

Ikat Pinggang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf i dipakai oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam menjalankan tugas.

#### Pasal 15

- (1) Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf j untuk mengetahui identitas.
- (2) Tanda Pengenal dipakai oleh pemerintah Desa dalam menjalankan tugas.
- (3) Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud ayat (1) dipasang pada kantong/saku baju sebelah kiri dibawah lencana KORPRI.

#### Pasal 16

- (1) Lambang Korp Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf k dipakai oleh perangkat Desa dalam menjalankan tugas.
- (2) Lambang korp sebagaimana dimaksud ayat (1) dipasang diatas papan nama.

### BAB III

### PENUTUP

#### Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebak.

Ditetapkan di Rangkasbitung  
pada tanggal 8 November 2017



Diundangkan di Rangkasbitung  
pada tanggal 8 November 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK,




BERITA DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2017 NOMOR 42

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI LEBAK  
NOMOR 42 TAHUN 2017  
TENTANG PAKAIAN DINAS DAN  
ATRIBUT DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH DESA

MODEL PAKAIAN DINAS PEMERINTAH DESA

I. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH)

A. PDH KEPALA DESA PRIA




Keterangan :

a. Tanda pangkat.  
b. Kancing baju.  
c. Papan nama.  
d. Tanda jabatan.  
e. Ikat pinggang.

f. Saku depan.  
g. Krah baju.  
h. Lencana Korpri.  
i. Nama Pemda  
j. Lambang Daerah

k. Tanda pengenalan.  
l. Tulisan Provinsi  
m. Sambungan bahu.  
n. Lengan Panjang.  
o. Saku belakang


B. PDH KEPALA DESA WANITA.



Keterangan :

- |                   |                    |                     |
|-------------------|--------------------|---------------------|
| a. Tanda Pangkat. | e. Kancing baju.   | i. Lambang          |
| b. Nama Provinsi. | f. Krah baju       | j. Tanda pengenalan |
| c. Papan nama.    | g. Lencana Korpri. | k. Saku.            |
| d. Tanda jabatan. | h. Nama Pemkab     | l. Celana           |


C. PDH KEPALA DESA WANITA BERJILBAB



Keterangan :

- |                   |                    |                 |
|-------------------|--------------------|-----------------|
| a. Tanda Pangkat. | e. Kancing .       | i. Nama PemKab. |
| b. Nama Provinsi. | f. Kerudung.       | j. Lambang      |
| c. Papan nama.    | g. Krah.           | k. Tanda        |
| d. Tanda jabatan. | h. Lencana Korpri. | l. Saku.        |

D. PDH KEPALA DESA WANITA HAMIL




Keterangan :

a. Tanda Pangkat.  
 b. Papan nama.  
 c. Tanda Jabatan.  
 d. Kancing baju.

e. Flui depan.  
 f. Krah rebah  
 g. Lencana korpri.  
 h. Nama Pemda

i. Lambang  
 j. Tanda  
 k. Flui belakang.  
 l. Celana


E. PDH PERANGKAT DESA DAN STAF DESA PRIA



Keterangan :

- |                         |                   |   |
|-------------------------|-------------------|---|
| a. Lidah bahu.          | f. Ikat pinggang  | k. Lambang Daerah                             |
| b. Tulisan Prov. Banten | g. Saku depan     | l. Tanda pengenal                             |
| c. Kancing baju         | h. Kerah baju     | m. Sambungan baju                             |
| d. Papan nama           | i. Lencana Korpri | n. Saku belakang                              |
| e. Saku baju            | j. Tulisan Pemda  | o. Lambang Korp Prades<br>bagi Perangkat Desa |

F. PDH PERANGKAT DESA DAN STAF DESA WANITA



Keterangan :


- a. Tulisan Provinsi
- b. Kancing baju
- c. Papan nama
- d. Kerah rebah

- e. Lencana Korpri
- f. Tulisan Pemkab
- g. Lambang Daerah
- h. Tanda pengenal

- i. Saku baju depan
- j. Celana panjang
- k. Lambang korp prades bagi Perangkat Desa



G. PDH PERANGKAT DESA DAN STAF DESA BERJILBAB.




Keterangan :

- a. Tulisan Provinsi
- b. Papan nama
- c. Kancing baju
- d. Kerudung

- e. Krah rebah
- f. Lencana Korpri
- g. Tulisan Pemkab
- h. Lambang Daerah

- i. Tanda pengenal
- j. Saku baju depan
- k. Celana panjang
- l. Lambang Korp Prades bagi Perangkat Desa

H. PDH PERANGKAT DESA DAN STAF DESA WANITA HAMIL.



Keterangan :


- a. Tulisan Provinsi
- b. Papan Nama
- c. Kancing baju
- d. Flui depan

- e. Krah rebah
- f. Lencana Korpri
- g. Tulisan Pemkab
- h. Lambang Daerah

- i. Tanda pengenal
- j. Flui belakang
- k. Celana panjang
- l. Lambang Korp Prades bagi Perangkat Desa

## II. PAKAIAN DINAS UPACARA BESAR (PDUB)

### A. PDUB KEPALA DESA PRIA




Keterangan :

a. Lambang Daerah  
b. Topi warna hitam  
c. Tanda pangkat  
d. Dasi  
e. Papan nama  
f. Saku atas tertutup

g. Tanda jabatan  
h. Jas warna putih  
i. Kancing emas  
j. Saku bawah  
k. Celana panjang  
l. Sepatu putih

m. Kemeja putih  
n. Lencana korpri  
o. Tanda jasa  
p. Belahan jahitan  
q. Belahan jas

B. PDUB KEPALA DESA WANITA.



Keterangan :

- a. Lambang Daerah
- b. Topi warna hitam
- c. Tanda pangkat
- d. Dasi
- e. Papan nama
- f. Tanda Jabatan

- g. Kancing garuda
- h. Saku depan
- i. Flui satu rempel
- j. Rok 15 cm dibwh
- k. Sepatu putih
- l. Kemeja putih

- m Lencana Korpri
- n. Tanda jasa
- o. Saku atas
- p. Jas warna

*\*Wanita berjilbab/hamil menyesuaikan.*

### III. PAKAIAN BATIK KORPRI



Pria




Wanita

#### Keterangan :

- Celana panjang warna hitam/ gelap
- Wanita hamil menyesuaikan

#### IV. PAKAIAN DINAS LAPANGAN (PDL)


##### A. PDL KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA PRIA



#### Keterangan :

- |                    |                     |                                    |
|--------------------|---------------------|------------------------------------|
| a. Lidah bahu      | g. Saku depan       | m. Sambungan baju                  |
| b. Nama Provinsi   | h. Krah baju        | n. Saku belakang                   |
| c. Kancing baju    | i. Pin Korpri kain  | o. Lambang Korp Prades bagi Prades |
| d. Papan nama kain | j. Nama Pemda       | p. Tanda Pangkat bagi Kades        |
| e. Saku baju       | k. Lambang daerah   | q. Tanda Jabatan bagi Kades        |
| f. Ikat pinggang   | l. Tanda pengenalan | r. Tulisan PRADES kain bagi prades |

B. PDL KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA WANITA




Keterangan :

- |                  |                |                                    |
|------------------|----------------|------------------------------------|
| a. Lidah Baju    | e. Saku Baju   | i. Lambang Daerah                  |
| b. Nama Provinsi | f. Krah Rebah  | j. Tanda Pengenal                  |
| c. Kancing Baju  | g. Pin Korpri  | k. Lambang Korp Prades bagi Prades |
| d. Papan Nama    | h. Nama Pemkab | l. Tanda Pangkat bagi Kades        |
|                  |                | m. Tanda Jabatan bagi kades        |
|                  |                | n. Tulisan PRADES kain bagi prades |

\*Wanita berjilbab/hamil menyesuaikan

C. PDL JAGA DESA




Keterangan Seragam warna coklat tua :

- |                                 |                              |                            |
|---------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| a. Pin Korpri Kain              | d. Nama Daerah               | f. Saku depan              |
| b. Tulisan JAGA DESA bahan kain | Pemkab. Lebak                | g. Kantong celana samping  |
| c. Papan nama bahan kain        | e. Lambang Daerah Kab. Lebak | h. Kantong celana belakang |



D. PDL/WAREPACK MANTRI TANI DESA



Keterangan seragam warna coklat tua :

- |                                      |                                    |                   |
|--------------------------------------|------------------------------------|-------------------|
| a. Pin Korpri Kain                   | c. Papan nama                      | e. Saku depan     |
| b. Tulisan MANTRI<br>TANI bahan kain | bahan kain                         | f. Kantong celana |
|                                      | d. Lambang<br>Daerah Kab.<br>Lebak |                   |



LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI LEBAK  
NOMOR           TAHUN 2017  
TENTANG PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
DESA

MODEL KELENGKAPAN DAN ATRIBUT  
PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DESA

A. TOPI PDUB KEPALA DESA



Topi untuk  
Kades Pria



Topi untuk Kades  
Wanita

Keterangan :

- a. Bahan dasar kain warna hitam.
- b. Lambang Garuda bagi kepala desa
- c. Pita warna putih.

B. TANDA JABATAN KEPALA DESA



Keterangan :

- a. Bahan dasar logam warna hitam.
- b. Lambang Garuda warna perak.

C. LENCANA KORPRI



Keterangan :

1. Untuk PDH dan PDUB Bahan dasar logam warna emas.
2. Untuk PDL Bahan dasar kain warna emas

D. PAPAN NAMA

**PAPAN NAMA**

Keterangan :

1. Untuk PDH dan PDUB Bahan dasar plastik warna hitam.
2. Untuk PDL Bahan dasar Kain warna hitam

E. TANDA PANGKAT KEPALA DESA

A. Harian



Keterangan :

Bahan dasar plastic/kain warna khaki.

B. Upacara



Keterangan :  
Bahan dasar plastic/kain warna biru tua.

F. SEPATU




Sepatu harian PDH Hitam untuk Kades, prades dan staf desa pria.



Sepatu harian PDH Hitam untuk Kades, prades dan staf desa wanita.



Sepatu PDUB Kepala  
Desa Wanita warna putih



Sepatu PDUB Kepala  
Desa Pria warna putih



Sepatu PDL Kepala Desa,  
Perangkat Desa dan Staf  
Desa warna hitam



Sepatu PDL Jaga Desa  
warna hitam




Sepatu PDL/warepack  
Mantri Tani Desa warna  
hitam

G. TOPI



Topi Kepala Desa




Topi Perangkat Desa.



Topi Jaga Desa.



Topi Staf Desa.



Kopiah untuk KORPRI.

H. IKAT PINGGANG



Ikatan pinggang PDH



Ikatan pinggang PDL JAGA DESA

Keterangan :

1. Bahan ikat nylon/plastic warna hitam, kepala sabuk bahan logam untuk PDUB dan PDH.
2. Bahan ikat nylon/plastic warna Coklat, kepala sabuk bahan logam/plastik untuk PDL Jaga Desa.

I. TANDA PENGENAL/ID CARD



Keterangan :

1. Bahan plastik, ukuran Lebar 5,5 cm panjang 8,5 cm.
2. Kepala Desa warna biru, background fhoto warna putih.
3. Perangkat Desa warna coklat muda, background fhoto warna putih.
4. Kepala Desa Background batik leuit sajimat warna biru.
5. Perangkat desa Background batik sadulur warna coklat.



J. PIN KORP PERANGKAT DESA



Keterangan :

1. Dipakai oleh perangkat desa
2. Bahan dasar logam untuk PDH dan PDUB;
3. Bahan Dasar kain untuk PDL.

BUPATI LEBAK



*[Handwritten signature]*  
Drs OCTAVIA JAYABAYA